



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHADI Bin ROMLI
2. Tempat lahir : Karang Jawa
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 25 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Rt 01 Rw 05 Kelurahan Karang Jawa

Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung

Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Mei 2021 Nomor 216/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Mei 2021 Nomor 216/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHADI Bin ROMLI beserta seluruh lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHADI Bin ROMLI terbukti dalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN TERNAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1), Ke -1,ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHADI Bin ROMLI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUHADI Bin ROMLI bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi SULKIFLI alias SUL Bin SARIF (sedang menjalani hukuman), Saudara NGATIJO(DPO) dan saudara NYOTO (DPO) Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di Kandang Sapi milik saksi MULYONO Bin WARTO Di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kab lampung tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) ekor sapi,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MULYONO Bin WARTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,dilakukan pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 01.00 Saksi SULKIFLI alias SUL Bin SARIF (Sedang menjalani hukuman) mendongkel Jendela dapur lalu Saksi SULKIFLI alias SUL Bin SARIF (Sedang menjalani hukuman) pun masuk melalui Jendela dan langsung membuka pintu samping. Setelah itu Terdakwa MUHADI Bin ROMLI mengeluarkan 3 (tiga) ekor sapi yang berada di kandang tersebut. Setelah itu Saksi SULKIFLI alias SUL Bin SARIF (sedang menjalani hukuman) pergi dari rumah tersebut di ikuti Terdakwa MUHADI Bin ROMLI. Lalu 3 (Tiga) ekor sapi tersebut Saksi SULKIFLI alias SUL Bin SARIF (Sedang menjalani hukuman) bersama Terdakwa MUHADI Bin ROMLI dibawa ke Pring kuning Kec. Anak ratu aji kab. Lampung Tengah dan setelah sampai di tempat tersebut ada sdr. NYOTO (DPO) dan sdr. NGATIJO (DPO) yang sudah menyiapkan 1 kendaraan mobil Truck Cold diesel kemudian Saksi SULKIFLI alias SUL Bin SARIF (Sedang menjalani hukuman) dan Terdakwa MUHADI Bin ROMLI bersama Saudara NYOTO (DPO) dan Saudara NGATIJO (DPO) menaikan 3 (tiga) ekor sapi ke mobil tersebut, namun karena 1 (satu) ekor sapi masih anakan dan susah untuk di naikan kedalam mobil Truck akhirnya Saksi SULKIFLI alias SUL Bin SARIF (Sedang menjalani hukuman) dan Terdakwa MUHADI Bin ROMLI bersama Saudara NYOTO (DPO) dan Saudara NGATIJO (DPO) sepakat untuk meninggalkan 1 (satu) ekor sapi tersebut dan sdr. NYOTO (DPO) dan NGATIJO (DPO) menuju kerumah sdr SOPIYAN (DPO) di Rt/Rw. 01/06 Kelapa Tujuh Kec. Kota bumi Kab. Lampung Utara untuk di jual. Adapun bagian dari Terdakwa MUHADI Bin ROMLI sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi SULKIFLI alias SUL Bin SARIF (sedang menjalani hukuman) mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MULYONO Bin WARTO (alm) mengalami kerugian Sebesar RP 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke -1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Mulyono Bin Werto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 jam 01.00 WIB di Kandang Sapi di rumah saksi di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sapi yang dicuri yaitu : Sapi pertama jenis limosin (betina) dengan warna hitam yang dikeluh tali tambang warna biru, Sapi kedua jenis sapi limosin (jantan) dengan warna hitam, Sapi ketiga (anakan) dengan warna putih;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel/merusak papan yang terpasang di jendela bagian dapur sehingga terlepas, kemudian pelaku masuk ke kandang sapi dengan cara membuka pintu dapur yang menuju kandang sapi yang dikunci dengan menggunakan 2 (dua) grandel lalu pelaku membawa 3 (tiga) ekor sapi melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu kandang bagian belakang yang hanya terkunci dari dalam kandang;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dicuri yaitu : Sapi pertama jenis limosin (betina) dengan warna hitam yang dikeluh tali tambang warna biru, Sapi kedua jenis sapi limosin (jantan) dengan warna hitam, Sapi ketiga (anakan) dengan warna putih;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Sulkifli Alias Sul Bin Sarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 jam 01.00 WIB di Kandang Sapi di rumah saksi Mulyono di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama saksi, Saudara Suroso (DPO), Saudara Nyoto (DPO) dan Saudara Saynip (DPO) yang telah mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor sapi tersebut milik saksi Mulyono dan atas kejadian tersebut saksi Mulyono melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) ekor sapi tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning yang dikemudikan oleh saksi dan selanjutnya di bawa ke Saudara Sopiyan (DPO) warga Kotabumi Lampung Utara ;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Cold Diesel warna kuning milik bos saksi yang bernama Saudara Supar yang tinggal di Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi mengetahui sapi yang saksi angkut tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut laku terjual dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa, Saudara Nyoto (DPO) dan saksi mendapat bagian masing-masing sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Saudara Saynip (DPO) mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 jam 01.00 WIB di Kandang Sapi di rumah saksi Mulyono di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama saksi Sulkifli Alias Sul, Saudara Suroso (DPO), Saudara Nyoto (DPO) dan Saudara Saynip



(DPO) yang telah mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor sapi tersebut milik saksi Mulyono;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, Jam 22.00 WIB Terdakwa berkumpul di rumah Saudara Saynip (DPO) bersama dengan saksi Sulkifli Alias Sul, Saudara Suroso (DPO) dan Saudara Nyoto (DPO) untuk merencanakan pencurian sapi di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji, lalu Terdakwa dan teman-teman membawa sebuah Linggis dan satu buah senjata tajam jenis Laduk, lalu kami berjalan kaki kekampung tersebut, setelah mendapatkan sasaran pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira Jam 01.00 WIB, Saudara Suroso (DPO) mendongkel jendela dapur lalu Saudara Suroso (DPO) masuk melalui jendela dan langsung membuka pintu samping, setelah itu Saudara Suroso (DPO) dan Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) ekor sapi yang berada dikandang tersebut lalu saksi Sulkifli Alias Sul sambut talinya bersama Saudara Nyoto (DPO) setelah itu kami pergi dari rumah tersebut di ikuti Saudara Suroso (DPO) dan Terdakwa lalu ketiga ekor sapi tersebut kami bawa ke Jagang Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang dimana di Jagang tersebut sudah ditunggu oleh saksi Ngatijo menggunakan 1 (satu) buah mobil truck cold diesel warna kuning, Lalu Terdakwa dan teman-teman menaikkan ketiga ekor sapi tersebut kemobil namun karena satu ekor sapi masih anakan dan susah untuk dinaikkan kedalam mobil truck akhirnya sapi anakan tersebut kami tinggal setelah itu kami pergi menuju rumah Saudara Sopiyan (DPO) di daerah Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi untuk dijual dan selanjutnya saksi Sulkifli Alias Sul dan Saudara Suroso (DPO) menjual sapi tersebut dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).;

- Bahwa kemudian saksi Sulkifli Alias Sul, Saudara Nyoto dan saksi Ngatijo mendapat bagian masing-masing sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Saynip (DPO) mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).;

- Bahwa peran saksi Sulkifli Alias Sul yaitu membawa dan menggiring sapi menuju truck, tugas Saudara Suroso (DPO) mendongkel



jendela rumah korban lalu masuk kerumah korban, Terdakwa bertugas mengeluarkan sapi dan dibantu oleh Saudara Suroso (DPO), Saudara Nyoto (DPO) membawa dan menggiring sapi menuju truck dan saksi Ngatijo bertugas membawa dan mengangkut sapi menggunakan mobil truck cold diesel;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil hewan ternak sapi tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan hewan ternak berupa sapi tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 jam 01.00 WIB di Kandang Sapi di rumah saksi Mulyono di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama saksi Sulkifli Alias Sul, Saudara Suroso (DPO), Saudara Nyoto (DPO) dan Saudara Saynir (DPO) yang telah mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor sapi tersebut milik saksi Mulyono;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, Jam 22.00 WIB Terdakwa berkumpul di rumah Saudara Saynir (DPO) bersama dengan saksi Sulkifli Alias Sul, Saudara Suroso (DPO) dan Saudara Nyoto (DPO) untuk merencanakan pencurian sapi di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji, lalu Terdakwa dan teman-teman membawa sebuah Linggis dan satu buah senjata tajam jenis Laduk, lalu kami berjalan kaki kekampung tersebut, setelah mendapatkan sasaran pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira



Jam 01.00 WIB, Saudara Suroso (DPO) mendongkel jendela dapur lalu Saudara Suroso (DPO) masuk melalui jendela dan langsung membuka pintu samping, setelah itu Saudara Suroso (DPO) dan Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) ekor sapi yang berada dikandang tersebut lalu saksi Sulkifli Alias Sul sambut talinya bersama Saudara Nyoto (DPO) setelah itu kami pergi dari rumah tersebut di ikuti Saudara Suroso (DPO) dan Terdakwa lalu ketiga ekor sapi tersebut kami bawa ke Jagang Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang dimana di Jagang tersebut sudah ditunggu oleh saksi Ngatijo menggunakan 1 (satu) buah mobil truck cold diesel warna kuning, Lalu Terdakwa dan teman-teman menaikkan ketiga ekor sapi tersebut kemobil namun karena satu ekor sapi masih anakan dan susah untuk dinaikkan kedalam mobil truck akhirnya sapi anakan tersebut kami tinggal setelah itu kami pergi menuju rumah Saudara Sopiyan (DPO) di daerah Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi untuk dijual dan selanjutnya saksi Sulkifli Alias Sul dan Saudara Suroso (DPO) menjual sapi tersebut dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).;

- Bahwa kemudian saksi Sulkifli Alias Sul, Saudara Nyoto dan saksi Ngatijo mendapat bagian masing-masing sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Saynip (DPO) mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).;

- Bahwa peran saksi Sulkifli Alias Sul yaitu membawa dan menggiring sapi menuju truck, tugas Saudara Suroso (DPO) mendongkel jendela rumah korban lalu masuk kerumah korban, Terdakwa bertugas mengeluarkan sapi dan dibantu oleh Saudara Suroso (DPO), Saudara Nyoto (DPO) membawa dan menggiring sapi menuju truck dan saksi Ngatijo bertugas membawa dan mengangkut sapi menggunakan mobil truck cold diesel;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil hewan ternak sapi tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian Ternak;
6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu;
8. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUHADI Bin ROMLI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis limosin milik saksi Mulyono, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 jam 01.00 WIB di Kandang Sapi di rumah saksi Mulyono di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mulyono, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Mulyono untuk mengambil hewan sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sapi yang dicuri yaitu : Sapi pertama jenis limosin (betina) dengan warna hitam yang dikeluh tali tambang warna biru, Sapi kedua jenis sapi limosin (jantan) dengan warna hitam, Sapi ketiga (anakan) dengan warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Mulyono sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis limosin milik saksi Mulyono, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 jam 01.00 WIB di Kandang Sapi di rumah saksi Mulyono di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mulyono, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Mulyono untuk mengambil hewan sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis limosin yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Mulyono dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis limosin milik saksi Mulyono, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 jam 01.00 WIB di Kandang Sapi di rumah saksi Mulyono di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mulyono, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Mulyono untuk mengambil hewan sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis limosin tanpa seijin saksi Mulyono sebagai pemilik dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Pencurian Ternak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis limosin milik saksi Mulyono, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 jam 01.00 WIB di Kandang Sapi di rumah saksi Mulyono di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis limosin milik saksi Mulyono yang mana sapi tersebut tergolong sebagai hewan ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis limosin milik saksi Mulyono, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 jam 01.00 WIB di Kandang Sapi di rumah saksi Mulyono di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mulyono, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Mulyono untuk mengambil hewan sapi tersebut yang dilakukan Terdakwa pada saat saksi Mulyono sedang tidur di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.7. Unsur "Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis limosin milik saksi Mulyono, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 jam 01.00 WIB di Kandang Sapi di rumah saksi Mulyono di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mulyono, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Mulyono;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira Jam 01.00 WIB, Saudara Suroso (DPO) mendongkel jendela dapur dengan menggunakan Linggis dan setelah jendela terbuka lalu Saudara Suroso (DPO) masuk melalui jendela dan langsung membuka pintu samping, setelah itu Saudara Suroso (DPO) dan Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) ekor sapi yang berada dikandang tersebut lalu saksi Sulkifli Als Sul sambut talinya bersama Saudara Nyoto (DPO) setelah itu kami pergi dari rumah tersebut di ikuti Saudara Suroso (DPO) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.8. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 3 (tiga) ekor sapi jenis limosin milik saksi Mulyono, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 jam 01.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Sapi di rumah saksi Mulyono di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mulyono, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Mulyono untuk mengambil hewan sapi tersebut yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Sulkifli Als Sul, Saudara Suroso (DPO), Saudara Nyoto (DPO) dan Saudara Saynip (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Mulyono Bin Wartu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHADI Bin ROMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHADI Bin ROMLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS tanggal 10 Juni 2021, oleh RESTU IKHLAS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ROHAILAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh REZA ANDIKA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, S.H., M.H.